



**PUTUSAN**

NOMOR 50/G/TF/2022/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

**MURSAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Telang, Dusun II, Rt 02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani, dengan Domisili elektronik : [mursal.adrianto@gmail.com](mailto:mursal.adrianto@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

**KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA**

**SELATAN**, berkedudukan di Jalan Radio No.01, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/PEN.MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Maret 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/PEN.MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 6 Oktober 2022, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;



4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/PEN.PPJS/2022/PTUN.PLG., tanggal 14 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN.PP/2022/PTUN.PLG. tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PEN.HS/2022/PTUN.PLG. tanggal 25 April 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/G/TF/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 tentang pemanggilan Tergugat melalui atasan;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor 50/TF/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 25 April 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek sengketa.

Gugatan Tindakan Faktual Tergugat Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal terdaftar dengan register Nomor : 0083/LM/X/2020/PLM tertanggal 15 Oktober 2020 Perihal Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

B. Kewenangan pengadilan.

Gugatan tindakan pemerintahan ini di ajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-Undang



ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: huruf c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

- 1.1. Bahwa tindakan tergugat tidak menyelesaikan laporan penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum Oleh badan /Ata pejabat Pemerintahan ( Perma 2/2019)
3. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Ayat 4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (On rechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 10. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat dimuka pengadilan.
  - 4.1. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.
  - 4.2. Bahwa perbuatan melawan hukum tergugat karena melanggar ketentuan tentang penyelesaian pengaduan sehingga pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk mengadili perkara a quo.

5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas dan objek sengketa a quo tergugat di Jln. Radio No. 01, Kelurahan 20 Ilir DIV, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang 30126, dengan demikian tempat kedudukan tergugat merupakan wilayah hukum dari pengadilan tata usaha negara Palembang sehingga berwenang menerima, memeriksa dan mengadili Objek Sengketa Aquo.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan peraturan-peraturan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah.

## C. Tenggang waktu.

1. Bahwa laporan penggugat telah mulai di lakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Oktober 2020.

2. Bahwa batas waktu penyelesaian pengaduan pada Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang pedoman klasifikasi Laporan Masyarakat lampiran keputusan ketua ombudsman republik Indonesia nomor Tahun 2020 tentang pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan ombudsman republik indonesia, Bab Vbaku Mutu Waktu Dan Mekanisme Penyelesaian, Baku mutu waktudan mekanisme penyelesaian pada setiap klasifikasi bobot laporan masyarakat, sebagai berikut

- a. Laporan Sederhana : Penyelesaian Laporan Sederhana paling lama dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- b. Laporan Sedang : Penyelesaian Laporan Sedang paling lama dilakukandalamwaktu120 (seratus dua puluh) hari kalender.



- c. Laporan Berat : Penyelesaian Laporan Berat paling lama dilakukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
3. Bahwa sampai dengan penggugat mengajukan gugatan ini, tindak lanjut pengaduan penggugat telah berlangsung selama 510 hari,yang berarti bila di kategorikan oleh tergugat ke dalam laporan yang berat sekalipun,batas waktu penyelesaian pengaduan penggugat telah melampaui batas waktu penyelesaian pengaduan.
4. Bahwa dengan telah terlampauinya ambang batas baku mutu waktu di atas yaitu 180 hari,pada hari ke 181 penggugat telah berhak untuk mengajukan gugatan dalam hal ini gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan,terlebih lagi terlampauinya ambang batas baku mutu tersebut telah memasuki hari ke 510 tentunya telah sangat tepat bila pelapor mengajukan gugatan ini ke pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah tepat Tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum penggugat karena dalam menindak lanjuti laporan penggugat oleh tergugat telah melanggar dengan telah melampaui baku mutu waktu penyelesaian pengaduan atau laporan pada Ombudsman Republik Indonesia.

#### D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa kepentingan penggugat sesuai dengan Undang-Undang :

1. Bahwa penggugat adalah warga negara indonesia yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh beberapa perusahaan kepada Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bahwa karena laporan penggugat tidak di tindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan ,penggugat melaporkan Gubernur Sumatera Selatan kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan.



3. Bahwa penggugat melaporkan Gubernur Sumatera Selatan kepada Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang ombudsman Republik Indonesia Sesuai dengan Bab Vi Laporan Pasal 23 ayat 9 butir (1) Setiap warganegara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman
4. bahwa dalam menindak lanjuti laporan pelapor tergugat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melampaui batas waktu penanganan laporan.
5. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini agar Ori Sumsel menyelesaikan penanganan laporan pelapor sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang ombudsman Republik Indonesia dengan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ( LAHP )
6. Bahwa sesuai dengan uraian di atas kepentingan penggugat dalam melakukan gugatan ini telah jelas karena ingin tergugat menindak lanjuti laporan penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapat putusan pengadilan.

#### D.2. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa tergugat sebagai penyelenggara negara tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.yaitu terhadap ambang batas baku waktu penyelesaian pengaduan,sehingga harus melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa penggugat di rugikan secara materil,karena harus mengeluarkan biaya agar tergugat menindak lanjuti laporan





penggugat, melalui gugatan di pengadilan, oleh karena itu penggugat menuntut ganti rugi dalam gugatan ini dan tuntutan kerugian penggugat telah nyata akibat dari Keputusan Tata usaha negara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :  
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: c.  
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

2.1. Bahwa kerugian penggugat akibat tergugat tidak menjalankan, melaksanakan, ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Lampiran Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

3. Bahwa Gugatan atau tuntutan ganti rugi penggugat sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal (1) Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: ayat 4.

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah



dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ( 5 ) ayat (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.

4. Bahwa gugatan terhadap kerugian penggugat sesuai juga dengan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang di timbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

4.1. Bahwa tindakan tergugat tidak sesuai dengan Standar Pelayanan karena tidak menyelesaikan laporan pelapor dalam waktu yang di tentukan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman klasifikasi Laporan Masyarakat Lampiran Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman republik indonesia, Bab V Baku Mutu Waktu Dan Mekanisme Penyelesaian, Baku mutu waktudan mekanisme penyelesaian pada setiap klasifikasi bobot laporan masyarakat, sebagai berikut penyelesaian Laporan Sederhana paling lama dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender penyelesaian laporan Sedang paling lama dilakukan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender. penyelesaian Laporan Berat paling lama dilakukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.





4.2. Bahwa laporan penggugat tidak di selesaikan oleh penggugat setelah berproses selama 510 hari yang artinya tidak sesuai dengan standar layanan yang berlaku pada Ombudsman Republik Indonesia.

**E. DASAR GUGATAN**

Dasar Gugatan penggugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah berdasarkan hal-hal yang di sampaikan,uraikan oleh penggugat di bawah ini :

1. Bahwa melalui surat Nomor : 14 /MJ/TL-VIII/2019,Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap undang-undang, penggugat melapor kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh Pt. Bumi Persada Permai dan perusahaan kontraktornya serta dugaan pelanggaran oleh perusahaan kontraktor angkutan batu bara.
2. Laporan penggugat kepada Gubernur Sumatera Selatan ini di disposisi dari Sekretariat daerah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.Karena Dinas lingkungan Hidup dan pertanahan merasa Tupoksinya hanya di bidang lingkungan hidup dan laporan pelapor terkait banyak bidang yaitu Ketenaga Kerjaan, Perhubungan, Pandapatan daerah dan Perizinan maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan, mengembalikan permasalahan laporan pelapor ke Gubernur Sumatera Selatan dengan memberikan nota dinas pengembalian permasalahan inike Sekretariat daerah,dengan Nota Dinas tanggal 09 Januari 2020,Nomor : ND/01/DLHP/B.IV/2019.
3. Bahwa dari Sekretariat daerah surat di disposisikan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang dalam tindak lanjutnya di tangani oleh Bapak Fauzan.
4. Bahwa melalui surat Nomor : 19/MJ/TL-VIII/2020,Perihal : Susulan surat pertama,permintaan tindak lanjut pengaduan oleh Gubernur



- Sumatera, surat susulan ini di berikan oleh penggugat sehubungan dengan lamanya proses surat penggugat di tangani oleh bapak Fauzan.
5. Bahwa setelah memberikan surat susulan, penggugat mempertanyakan tindak lanjut surat susulan penggugat, oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, surat susulan penggugat di Disposisikan kepada Inspektur Pembantu Khusus (IRBANSUS), dalam koordinasi, konsultasi dengan Irbansus, yang bersangkutan meminta penggugat memperbarui laporan pelapor sesuai dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya.
6. Bahwa surat yang di tujukan kepada Gubernur tersebut di perbarui oleh penggugat sehingga menjadi 4 surat yaitu :
- 6.1. Surat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 20 /MJ.TL-VIII/2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- 6.2. Surat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 21 /MJ.TL-VIII/2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap Pajak dan Retribusi
- 6.3. Surat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 22 /MJ.TL-VIII/2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 6.4. Surat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 23 /MJ . TL-VIII/2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap Ketentuan Perizinan.
7. Bahwa karena surat penggugat sudah lama berproses dan surat yang terbaru pun tak ada tindak lanjut dari Gubernur Sumatera Selatan penggugat berkesimpulan tak ada itikad baik atau niat baik dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti laporan pelapor maka penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Gubernur Sumatera Selatan kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan.

8. Bahwa melalui surat tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor : B/349 /LM.42-07/0083.2020/X/2020,Perihal : Di mulainya Pemeriksaan Substantif, memberitahukan kepada penggugat bahwa laporan penggugat telah di terima dengan Nomor registrasi 0083/LM/X/2020/PLM tertanggal 15 Oktober 2020, Perihaldugaan malaadministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut beberapa laporan/pengaduan masyarakat, dengan telah diterimanya laporan pelapor, berarti syarat formal dalam sebuah laporan telah terpenuhi.
9. Bahwa melalui surat tertanggal 19 Januari 2021 Nomor B/021/LM.42-07/0083.2020/1/2021,Perihal : Permintaan Penjelasan Tertulis an. Mursal, tergugat berkirim surat kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
10. Bahwa melalui surat tertanggal 8 Maret 2021,Nomor: B/092/LM.42-07/0083.2020/III/2021,Perihal : Tanggapan atas jawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera selatan. Omibudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menyampaikan tanggapan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan kepada penggugat.
11. Bahwa melalui surat tertanggal 06 April 2021, Nomor : 39/MJ/TL-IV/2021,Perihal: Jawaban atas surat Ombudsman RI Nomor B/092/LM.4207/0083.2020/III/2021, Perihal : Tanggapan atas jawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, penggugat menjawab surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan juga memberikannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
12. Bahwa surat jawaban penggugat yang di tujukan kepada tergugat dan juga terlapor Gubernur Sumatera Selatan,



tidak ada jawaban atau balasan dari tergugat maupun Gubernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan pelapor mengajukan gugatan ini.

13. Bahwa karena tidak ada surat balasan dari Inspektorat Sumatera Selatan dan tergugat juga tidak memberikan informasi apapun penggugat memberikan surat keberatan terhadap lamanya proses laporan penggugat melalui surat tertanggal 27 Juli 2021, Nomor : 48/MJ/TL-VII/2021, Perihal: Tindak Lanjut Laporan terhadap: 1. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 2. Dinas perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi III Palembang.
14. Bahwa karena tidak ada jawaban dari surat tersebut di atas penggugat kembali memberikan surat susulan dan/atau keberatan terhadap lamanya proses laporan tergugat melalui surat tertanggal 16 Agustus 2021, Nomor : 50/MJ/TL-VIII/2021, Perihal : Surat Susulan dan/atau keberatan Tindak Lanjut Laporan terhadap : 1. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Dinas perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi III Palembang.
15. Bahwa Terhadap susulan keberatan ini tergugat memberikan surat jawaban bahwa masih memerlukan beberapa proses dalam proses penanganan laporan ini, melalui surat Nomor : B/269/LM.42-07/IX/2021, Tertanggal 17 September 2021, Perihal : Pemberitahuan Penanganan Laporan
16. Bahwa karena pemeriksaan, permintaan keterangan terhadap pelapor tidak kunjung dilaksanakan penggugat kembali memberikan surat



keberatan dan ini merupakan surat keluhan, keberatan yang ke III kepada tergugat melalui surat Nomor : 67/MJ/TL-I/2022, Perihal : Keberatan ke III (tiga) pelapor atas tindak lanjut pengaduan oleh Ombudsman Republik Indonesia/Permintaan tindakan oleh penyelenggara negara.

17. Bahwa sampai dengan penggugat mengajukan gugatan ini Laporan Akhir Pemeriksaan Laporan ( Lahp ) terhadap laporan penggugat belum juga di keluarkan atau di berikan kepada penggugat dan tindakan tergugat belum memberikan LAHP sampai dengan batas waktu penanganan laporan merupakan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup alasan bagi tergugat untuk mengajukan gugatan tindakan faktual ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mendapat putusan.

#### F. ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan gugatan penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

##### 1. OBJEK SENGKETA

1. Objek sengketa ini karena tergugat telah melakukan Maladministrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ayat (3.) Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban Hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
2. Bahwa Mal aAdministrasi yang di lakukan oleh tergugat karena Tidak



Menindak Lanjuti Laporan Mursal terdaftar dengan register Nomor : 0083/LM/X/2020/PLM tertanggal 15 Oktober 2020 Perihal Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Gubernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas penggugat mengajukan gugatan ini karena tergugat telah melakukan maladministrasi yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh tergugat dan tindakan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tak ada kepastian hukum dalam laporan penggugat yang di tangani oleh tergugat dan melalui gugatan ini penggugat meminta tergugat segera menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan terhadap laporan pelapor.

## 2. PROSEDUR

Bahwa dalam melakukan laporan penggugat telah menyalahi prosedur penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

### 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

1.1. Pasal 7 Ombudsman bertugas: a) menerima Laporan atas dugaan Mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b.) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c.) menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

1.1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas seharusnya setelah menerima laporan tergugat harus memeriksa substansi laporan penggugat dengan cermat dan tepat dan menindak laporan penggugat sesuai





dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini terkait dengan ketentuan ambang batas baku mutu waktu untuk menyelesaikan suatu laporan.

1.2. Pasal 37 AYAT (1) Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf

b dalam hal ditemukan Maladministrasi, ayat (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat sekurang-kurangnya: a. Uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b. Uraian tentang hasil pemeriksaan; c. Bentuk Mal administrasi yang telah terjadi; dan d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor. Ayat (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

1.2.1. Bahwa sesuai ketentuan di atas seharusnya tergugat telah membuat kesimpulan apakah telah terjadi mal administrasi atau tidak terhadap laporan pelapor.

1.3. Bagian Kedua Wewenang Pasal 8 (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;



1.3.1. Bahwa sesuai ketentuan di atas seharusnya tergugat telah membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan bila dalam pemeriksaan di temukan adanya maladministrasi dan telah menutup laporan bila tak di temukannya adanya mal admintrasi dalam laporan penggugat kepada Gubernur Sumatera Selatan.

2. Bahwa tindakan tergugat tidaklah sesuai dengan cita-cita dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena di dalam undang-undang ini terkandung ketentuan

2.1. Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: huruf c. AUPB.

2.1.1. Bahwa tergugat tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena karena tidak ada kepastian kepastian hukum atas laporan penggugat dan tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap laporan penggugat.

2.2. Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur Pasal 49 AYAT (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. AYAT (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. AYAT (3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

2.2.1. Bahwa tergugat telah melanggar STANDAR



operasional prosedur ( sop ) yang di buatnya sendiri, yang di tetapkannya sendiri dalam hal ini mengenai batas waktu penyelesaian laporan, dalam menindak lanjuti laporan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 laporan sederhana dengan batas baku mutu waktu maksimal 60 hari kalender, laporan sedang 120 hari kalender dan laporan berat 180 kalender dan batas ambang batas baku mutu waktu sebagaimana tersebut di atas telah terlampaui atau terlewat.

3. Bahwa tindakan tergugat tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - 3.1. Bagian Ketiga Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik Pasal 47 ayat (1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang di selenggarakan. ayat (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara.
    - 3.1.1. Bahwa sesuai dengan batas waktu penyelesaian pengaduan yang berlaku pada Ombudsman seharusnya pelayanan pengaduan terhadap laporan penggugat telah selesai di lakukan oleh tergugat dengan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan.
  - 3.2. Bahwa seharusnya telah ada kepastian atas laporan penggugat sesuai sesuai dengan pasal 35 Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa: a. menolak Laporan; atau b.menerima Laporan



dan memberikan Rekomendasi.

3.2.1. Bahwa tergugat telah menyalahi prosedur penyelesaian laporan karena seharusnya telah ada kepastian terhadap laporan pelapor apakah menolak laporan pelapor bila tak di temukan maladmintrasi atau menerima laporan pelapor dan memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan penguat kepada terlapor gubernur Sumatera Selatan.

3.3. BagianKeempat Pelanggaran Hukum dalam Penyeleng garaan Pelayanan Publik Pasal 51 Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata u saha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian dibidang tata usaha negara.

3.4. Berdasarkan uraian-uraian di atas di atas telah nyata,jelas dan terang bahwa tergugat tidak melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan dalam tindakan tergugat menangani laporan penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. SUBSTANSI

1. Bahwa substansi gugatan penggugat adalah karena tidak di terbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (Lahp) oleh tergugat sampai dengan berakhirnya ambang batas baku mutu penyelesaian laporan oleh tergugat sesuai dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia No. 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Lampiran Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Bab V Baku Mutu Waktu Dan Mekanisme



Penyelesaian, Baku mutu waktu dan mekanisme penyelesaian pada setiap klasifikasi bobot laporan masyarakat, Laporan Sederhana Penyelesaian Laporan Sederhana paling lama dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender. Laporan Sedang Penyelesaian Laporan Sedang paling lama dilakukan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Laporan Berat Penyelesaian Laporan Berat paling lama dilakukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

2. Bahwa penggugat telah melakukan keberatan terhadap permasalahan belum di terbitkannya laporan akhir hasil pemeriksaan, namun penggugat tetap belum menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Sampai dengan gugat mengajukan gugatan ini dan melalui gugatan ini penggugat meminta putusan pengadilan agar tergugat dapat segera menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan terhadap laporan pelapor.
3. Bahwa perbuatan tergugat tidak menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan peraturan perundangan terkait dengan baku mutu waktu penyelesaian laporan.

**KERUGIAN MATERI :**

4. Kerugian materi yang di alami oleh penggugat akibat dari tidak profesiomalnya Ketua ORI SUMSEL hingga penggugat harus mengajukan gugatan ini ke pengadilan, dengan rincian mulai dari biaya pendaftaran sampai selesai persidangan pada tingkat pertama atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut :

1. Biaya Transpotasi : Rp. 1.500.000,-
2. Biaya Konsumsi (Makan+minum) : Rp. 2.000.000,-



3. Penginapan : Rp. 1.500.000,-
4. Biaya Fotocopy + Print surat : Rp. 525.000,-
5. Total : Rp. 5.525.000,

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat tepat, patut, berdasar dan beralasan penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut tergugat menerbitkan laporan akhir pemeriksa perkara ( Lahp ), memberikan rekomendasi agar Gubernur Sumatera Selatan menindak lanjuti laporan penggugat, menyampaikan rekomendasi tersebut kepada atasan terlapor Gubernur Sumatera Selatan yaitu Presiden Republik Indonesia serta menuntut ganti rugi kerugian materil penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum tergugat.
6. Bahwa Berdasarkan uraian di atas penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ( Ptun Palembang )

**G. GUGATAN ( PETITUM )**

Berdasarkan dalil-dalil yang penggugat sampaikan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan tergugat berupa Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal terdaftar dengan register Nomor : 0083/LM/X/2020/PLM tertanggal 15 Oktober 2020 Perihal Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)
3. Mewajibkan tergugat agar menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan





( Lahp ) terhadap laporan penggugat.

4. Mewajibkan tergugat membayar kerugian Materil penggugat yang timbul akibat dari perkara ini sebesar Rp.5.525.000,-

Atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 29 Mei 2022, tanggal 7 Mei 2022, tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 30 Agustus 2022, atas kesempatan tersebut pihak Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Surat Penggugat tertanggal 22 Agustus 2019, Nomor : 14/ MJ/TL-VIII /2019, Perihal : Dugaan Pelanggaran Terhadap undang-undang,di tujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P- 2 : Nota Dinas Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Asisten pemerintahan dan Kesra Prov.Sumsel tanggal 09 Januari 2020 Nomor : ND/10/DLHP/B.IV/2019, Perihal Mohon Disposisi Surat Nomor 14/MJ/TL-VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P- 3 : Surat Penggugat tertanggal 25 Juli 2020, Nomor : 19/MJ/TL-VII/2020, Perihal : Susulan Surat Pertama,Permintaan tindak lanut pengaduan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P- 4 : Surat Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor: 20/MJ/TL/VIII/2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Surat Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 21/ MJ /TL-VIII /2020, Perihal: Dugaan Pelanggaran terhadap Pajak dan Retribusi (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Surat Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor 22/ MJ/TL-VII /2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Surat Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, Nomor : 23/MJ/TL-VIII/2020, Perihal : Dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P- 8 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Mursal (Penggugat) tertanggal 23 Oktober 2020, Nomor : B/349/LM.42-07/0083.2020/X/2020, Perihal : Dimulainya Pemeriksaan Substansif (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P- 9 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik



Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Tergugat)  
Kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan  
tertanggal 19 Januari 2021, Nomor:: B/021/LM.42-  
07/0083.2020/1/2021, Perihal: Permintaan Penjelasan  
Tertulis an.Mursal (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P- 10 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik  
Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Tergugat)  
kepada Mursal, tertanggal 19 Januari 2021, Nomor::  
B/092/LM.42-07/0083.2020/III/2021, Perihal:  
Tanggapan atas Jawaban Inspektorat Daerah Provinsi  
Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P- 11 : Surat dari Penggugat kepada 1. Ketua Ombudsman  
R.I Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 06  
April 2021 Nomor 39/MJ/TL-IV/2021 Perihal : Jawaban  
atas surat Ombudsman R.I Nomor B/092/LM.42-  
07/0083.2020/III/2021 Perihal Tanggapan Atas  
Jawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera  
Selatan (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P- 12 : Surat Penggugat kepada Ketua Ombudsman R.I  
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Juli  
2021 Nomor : 48/MJ/TL-VII/2021 Perihal : Tindak  
Lanjut Laporan Terhadap 1. Inspektorat Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan. 2. Dinas Perhubungan  
Kabupaten Musi Banyuasin. 3, Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
Balai Besar Pengamanan dan Penegakan Hukum



Lingkungan Hidup dan Kehutanan,, Kepala Seksi III  
Palembang (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P- 13 : Surat Penggugat kepada Ketua Ombudsman R.I  
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16  
Agustus 2021 Nomor : 50/MJ/TL-VII/2021 Perihal :  
Surat Susulan dan/atau keberatan Tindak Lanjut  
Laporan Terhadap 1. Inspektorat Daerah Provinsi  
Sumatera Selatan. 2. Dinas Perhubungan Kabupaten  
Musi Banyuasin. 3, Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan , Direktorat Jenderal Penegakan  
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar  
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan,, Kepala Seksi III Palembang  
(sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P- 14 : Surat dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik  
Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Tergugat)  
kepada Mursal (Penggugat), tanggal 17 September  
2021 Nomor : B/269/LM.42-07/IX/2021 Perihal  
Pemberitahuan Penanganan Laporan (sesuai dengan  
fotokopi);
15. Bukti P- 15 : Surat Mursal (Penggugat) kepada Ketua Ombudsman  
Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan  
Tergugat tanggal 25 Januari 2022 Nomor : 67/MJ/TL-  
I/2022 Perihal : Keberatan ke III (tiga) Pelapor atas  
tindak lanjut pengaduan oleh Ombdsman  
R.I/Permintaan Tindakan oleh Penyelenggara Negara  
(sesuai dengan fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P- 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P- 17 : Tanda Terima Laporan dari Mursal (Penggugat) kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Tergugat) tanggal 05 Oktober 2020  
Perihal: Keberatan belum ditindaklanjutnya pengaduan pelapor oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P- 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P- 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P- 20 : Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P- 21 : Kewenangan Dan Latar Belakang Pendirian serta Dasar Hukum Pendirian Ombudsman (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P- 22 : Tugas dan Fungsi Ombudsman R.I (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P- 23 : Keputusan Ketua Ombudsman R.I Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman R.I (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P- 24 : Peraturan Ombudsman R.I Nomor 26 Tahun 2017



tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan  
Penyelesaian Laporan(sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P- 25 : Peraturan Ombudsman R.I Nomor 40 Tahun 2019  
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan  
Ombudsman (sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti P- 26 : Surat Mursal (Penggugat) kepada Ketua Ombudsman  
R.I Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 05  
Oktober 2020, Nomor : 25/MJ/TL-X/2020 Perihal :  
Laporan/Pengaduan tentang Laporan/ Pengaduan  
tidak dilanjutkan oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui  
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);

Tergugat tidak mengajukan bukti surat, walaupun telah diberikan  
kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti surat;

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun diberikan  
kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik kesimpulan tanggal  
26 September 2022, melalui persidangan secara elektronik tanggal 28 September  
2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan  
satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan melanggar  
hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige  
overheidsdaad*) terhadap Tindakan Tergugat, berupa: Tidak Menindak Lanjuti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8), maka untuk selanjutnya penyebutan secara terhadap Tindakan Tergugat ini, disebut objek gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 14 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek gugatan *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak menanggapi dalam Jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan setelah melalui ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menanggapi dalam Jawaban sehingga secara mutatis mutandis tidak termuat juga dalil-dalil eksepsi, maka sebelum menguji keabsahan Tindakan Tergugat, berupa: Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat



Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8), Majelis Hakim menilai hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa: 1) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara *in casu*; 2) apakah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), 3) apakah Penggugat mempunyai kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan 4) gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu (*verjaring*), dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan apakah perkara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili?

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) yang pada pokoknya menyatakan Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa “surat keputusan” dalam arti “tertulis” dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tindakan administrasi pemerintahan” secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”* Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf (a) UU AP yang mengatur *“penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”*;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya, maka administrasi negara melakukan macam-macam perbuatan. Perbuatan pemerintahan (*bestuurshandeling*) dalam administrasi negara dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu: 1) kategori perbuatan hukum (*rechtshandelingen*), 2) kategori perbuatan bukan hukum (*feitelijke handelingen*). Perbuatan bukan hukum atau tindakan faktual merupakan tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri tentang perbuatan bukan hukum atau tindakan faktual merupakan tindakan administrasi pemerintah dari doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht, dalam buku berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, diterbitkan oleh Balai Buku Ichtiar, di Jakarta, tahun 1963, halaman 79-80 dikaitkan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 87 huruf (a) UU AP;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 50/G/TF/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan kriteria "tindakan pemerintahan" yang dimaksud adalah:

- Perbuatan;
- Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek gugatan *a quo*, dengan keempat kriteria tersebut adalah:

Penjelasan a. Perbuatan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada objek gugatan *a quo* ternyata yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu: Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8), yang menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukan tindakan berkaitan dengan menindak lanjuti Laporan Penggugat namun tidak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa: "*Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan*", dan setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di pengadilan. Dalam konteks ini peraturan perundang-undangan memberi pilihan sesuai dengan karakteristik objek sengketa yang dipermasalahkan, jika objek yang dipermasalahkan berupa keputusan tertulis maka tersedia gugatan biasa (lihat Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) UU Peratun jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 48 UU AP), jika objek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan Tindakan pemerintah/OOD (lihat Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Perma No. 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (penafsiran memperluas) Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan *a quo* berupa: Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8), merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek gugatan *a quo*, yang merupakan tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) oleh Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan Tindakan pemerintahan (perbuatan);

Penjelasan b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Kriteria tersebut lebih mengarah kepada subjek Tergugat dalam hal ini apakah Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau bukan, dan setelah Pengadilan mempelajari objek gugatan *a quo* ternyata yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan yang menurut Pengadilan adalah merupakan Pejabat Pemerintahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Menimbang, bahwa Apakah Tindakan pemerintahan (perbuatan) tersebut adalah tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*)? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf (a) UU AP yang mengatur "*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*". Selanjutnya Penjelasan ketentuan UU Peratun sebelumnya berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkret adalah "objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan". Sementara konkret dalam pengertian "tindakan pemerintahan" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya maksud dari tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dengan demikian, yang dimaksud tidak melakukan perbuatan konkret dihubungkan dengan objek gugatan *a quo* adalah tidak dilakukannya tindakan nyata atau perbuatan materiil (*materiele daad*) yang menjadi kewajiban dari Tergugat berkaitan "Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8)";

Penjelasan d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 50/G/TF/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apakah Tindakan Menindak Lanjuti Laporan Penggugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan? dan setelah Pengadilan mempelajari objek gugatan *a quo* Tindakan Menindak Lanjuti Laporan Penggugat diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Kewenangan Pengadilan khususnya pada upaya administratif Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019, menyatakan:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa



Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif pada perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri dari doktrin yang dikemukakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan *a quo* memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan, dan yang dimintakan oleh Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa



ini merupakan Sengketa Tindakan pemerintah/OOD dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait apakah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dalam perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan:

Pasal 3:

*"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:*

- a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Pasal 4:

- 1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- 2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa Penggugat pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) mengajukan tuntutan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat, berupa: Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, didapatkan fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Surat yang ditujukan kepada Tergugat Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak adanya Surat yang ditujukan kepada Tergugat Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah menyebutkan alasan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 14 Maret 2022 dan yang dimintakan oleh Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara objek gugatan *a quo* berupa: Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal Terdaftar dengan Register Nomor: 0083/LM/X/2020/PLM, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P-8) dengan alasan Gugatan Tindakan Pemerintah yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tertulis kepada Pengadilan, dimana Penguat tidak memiliki bukti dokumen Surat yang ditujukan kepada Tergugat Perihal: Dugaan Mal Administrasi Tidak Memberi Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat dengan Terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga sengketa ini merupakan Sengketa Tindakan pemerintah/OOD dan akan tetapi tidak memenuhi kriteria Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019, maka Pengadilan berpendapat gugatan *a quo* tidak memenuhi tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dalam perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penguat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak memenuhi tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dalam perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga gugatan Penguat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penguat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pengujian kepentingan/legal standing Penguat, tenggang waktu pengajuan gugatan serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penguat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., dan Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H., dan Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Alkodar, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkodar, S.H., M.H.





**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	326.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. <u>Meterai Putusan Akhir</u>	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	536.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);